



P U T U S A N

Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK**
alias **LEO SISWANTO AS** alias **LEO SISWANTO**;

Tempat Lahir : Banda Aceh;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/7 Juni 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Pulau Belitung Nomor 99 LK.1, Sukabumi,
Bandar Lampung (KTP);

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Karyawan Swasta dan Direktur PT. Uniflora
Prima;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 14 Desember 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK** alias **LEO SISWANTO AS** alias **LEO SISWANTO** bersama-sama dengan

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tony Budiman (Proses Penyidikan), Irwan Sudjono (Proses Penyidikan) dan Rudiono Tantowijaya alias Hendrawan Setiadi (Proses Penyidikan) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 39 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan di Rumah Tahanan Negara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK alias LEO SISWANTO AS alias LEO SISWANTO membayar denda sebesar 2 (dua) x kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp317.398.145.750,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu sebesar Rp634.796.291.500,00 (enam ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) tahun;
4. Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 138 (berupa dokumen), tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 14 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK alias LEO SISWANTO AS alias LEO SISWANTO telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechvervolging*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor S-5225/WPJ.06/KP1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang klarifikasi data dan/atau himbauan penyampaian SPT Tahunan Badan 2014;
 2. *Print out* Appportal data Ditjen AHU;
 3. Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor S-5224/WPJ.06/KP1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal klarifikasi data dan/atau himbauan melakukan pembayaran PPN yang telah dibebaskan terkait dengan pemindahtanganan barang tertentu yang bersifat strategis;Bukti nomor urut 1 sampai 3, dikembalikan kepada Muhammad Safii;
4. Fotokopi legalisir Surat Pindah Nomor PEM-00212/WPJ.06/KP.0403/2010 tanggal 8 Februari 2010;
5. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00431/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 10 Februari 2010;
6. Fotokopi legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00445/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 12 Februari 2010;
7. Fotokopi legalisir Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak atas nama PT UNIFLORA PRIMA;

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Legalisir KTP atas nama Rudiono Tantowijaya;
9. Fotokopi legalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Uniflora Prima, dengan Notaris Netty Maria Machdar, S.H., Nomor 73 tanggal 24 Januari 2008;
10. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tempat Kegiatan Usaha tanggal 4 Februari 2010;
11. Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2011 dan 2012;
12. Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari sampai April 2014;
13. Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2011 dan 2012;
14. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00014/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
15. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00015/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
16. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00016/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
17. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00017/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
18. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00018/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
19. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00019/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
20. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00020/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
21. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00021/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
22. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00022/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
23. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00023/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00024/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
25. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00025/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
26. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00026/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
27. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00027/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
28. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00028/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
29. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00029/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
30. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00030/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
31. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00031/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
32. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00032/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
33. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00033/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
34. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00034/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
35. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00035/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
36. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00036/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
37. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00037/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
38. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00038/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
39. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00039/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00040/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
41. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00041/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
42. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00042/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
43. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00043/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
44. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00044/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
45. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00048/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
46. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00049/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
47. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00050/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
48. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00051/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
49. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00052/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
50. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00053/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
51. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00054/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
52. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00056/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
53. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00055/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
54. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00057/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
55. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00059/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00060/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
 57. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00061/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
 58. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00062/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
 59. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00063/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
 60. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00064/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
 61. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00065/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
 62. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00066/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
 63. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00067/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
 64. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00068/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010;
 65. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00003/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011;
 66. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00004/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011;
 67. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00010/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011;
 68. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00019/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011;
 69. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00020/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011;
 70. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor Keterangan 00026/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011;
- Bukti nomor urut 4 sampai 70, dikembalikan kepada Sri Marjati;
71. Fotokopi Akta Nomor 73 tanggal 24 Januari 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Pengesahan Pendirian PT UNIFLORA PRIMA;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotokopi Akta Nomor 80 tanggal 23 November 2009 tentang Perubahan peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan PT Uniflora Prima;
73. Akta Nomor 72 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan Peningkatan Modal Dasar, Modal Disetor dan Modal Ditempatkan PT Uniflora Prima;
74. Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/852/II/2016/PMJ/Direskrimum tanggal 22 Februari 2016 dan S.Tap/118/III/2017/Ditreskrimum tanggal 22 Maret 2017;
75. Fotokopi Surat Direktur Reskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya kepada Direktur Tipidter Bareskrim Polri Nomor B/8189/ V/2016Datro tanggal 16 Mei 2016 perihal Mohon Penjelasan tentang nama Rudiono Tantowijaya;
76. Fotokopi Surat Direktur Tipidter Bareskrim Polri kepada Direktur Reskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor B/3478/ V/2016/Bareskrim tanggal 27 Mei 2016 perihal Penjelasan tentang nama Rudiono Tantowijaya;
77. Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/636/vi/2014 BARESKRIM tanggal 23 Juni 2014, B/48/XI/2014/Tipidter tanggal 17 November 2014, dan S.Tap/28.a/XI/2014/Tipidter tanggal 17 November 2014;
78. Fotokopi Surat Direktorat Tipidter Bareskrim Polri kepada Saudara Leo Siswanto Nomor B/489/XI/2015/Tipidter tanggal 11 Nopember 2015 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Perdamamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Hendrawan Setiadi;
79. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor W.10.U4.4922/HK.0102/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 Kepada Wadir Reskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya, perihal Penjelasan perubahan atas nama Hendrawan Setiadi;
80. Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 441/PDT.P/1998/PN.JKT.Ut tanggal penetapan 4 Juni 1998;
81. Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 591/PDT.P/2013/PN.JKT.UT tanggal penetapan 17 Oktober 2013;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Fotokopi Akta Notaris Joenoes Enoeng Maogimon Nomor 31 tanggal 5 Maret 1991;
Bukti nomor 71 sampai 82, dikembalikan kepada Erizon;
83. Fotokopi Laporan Polisi Nomor Polisi LP/636/VI/2014/BARESKRIM tanggal 23 Juni 2014;
84. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 282/PDT.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 29 September 2015;
85. Fotokopi Akta Notaris Darmaharto, S.H., MKn., Nomor 5 tanggal 13 Desember 2010;
86. Fotokopi Akta Notaris Darmaharto, S.H., MKn., Nomor 3 tanggal 14 Oktober 2011;
87. Fotokopi Akta Notaris Darmaharto, S.H., MKn., Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2013;
88. Fotokopi Surat Bareskrim Nomor B/489/XI/2015/Tipidter tanggal 11 November 2015;
89. Fotokopi Surat Bareskrim Nomor B/3428/V/2016/Bareskrim tanggal 27 Mei 2016;
90. Fotokopi Surat Polda Metrojaya Nomor B/8189/V/2016/Datro tanggal 16 Mei 2016;
91. Fotokopi Surat Kristandar Dinata & Partners Nomor 12/KD/Und/IV/2014 tanggal 30 April 2014;
Bukti nomor urut 83 sampai 91, dikembalikan kepada Johanas Herkiamto;
92. Fotokopi Legalisir Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200580 tanggal 15 April 2014 dari Penjual PT Uniflora Prima;
93. Fotokopi Legalisir Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200581 tanggal 15 April 2014 dari Penjual PT Uniflora Prima;
94. Fotokopi *Agreement for the Sale and Purchase of Business Assets* of PT Uniflora Prima tanggal 17 Oktober 2013;
95. Fotokopi *Amendment to the Business Assets Transfer Agreement* tanggal 13 Desember 2013;
96. Fotokopi *Second Amendment to the Business Assets Transfer Agreement* tanggal 12 Maret 2014;
97. Fotokopi Legalisir jumlah pembayaran Transaksi Pembelian Asset;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Fotokopi legalisir *Wire Instruction Letter* Ref 0007/GHCI/IV/2014 tanggal 15 April 2014;
99. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Kepemilikan atas Mesin dan Peralatan, Notaris Rr. Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., Nomor 35 tanggal 15 April 2014;
100. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit, Notaris Rr. Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., Nomor 17 tanggal 15 April 2014;
101. Fotokopi Salinan Akta Pelepasan Hak Prioritas Atas Tanah, Notaris Indrawati Patuh Mulyadi Iswan, S.H., Nomor 1 sampai 11 tanggal 15 April 2014;
102. Fotokopi Akta Jual Beli, Notaris Indrawati Patuh Mulyadi Iswan, S.H., Nomor 92/2014 sampai 114/2014 tanggal 15 April 2014;
103. Fotokopi *Appraisal Report* Ang Jing Chai tanggal 10 Juli 2013; Bukti nomor urut 92 sampai 103, dikembalikan kepada Dhanny Cahyadi;
104. Fotokopi legalisir Salinan Akta Nomor 5 tanggal 13 Desember 2010 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Uniflora Prima;
105. Fotokopi legalisir Salinan Akta Nomor 1 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Uniflora Prima;
106. Fotokopi legalisir Salinan Akta Nomor 3 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Perubahan susunan pengurus PT Uniflora Prima;
107. Fotokopi legalisir Salinan Akta Nomor 2 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Uniflora Prima;
108. Fotokopi legalisir Salinan Akta Nomor 3 tanggal 18 Januari 2012 tentang Perjanjian Jual Beli Saham;
109. Fotokopi legalisir Salinan Akta Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Uniflora Prima;
110. Fotokopi legalisir Salinan Akta Nomor 11 tanggal 17 April 2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Uniflora Prima;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti nomor urut 104 sampai 110, dikembalikan kepada Darmaharto, S.H.;

111. Fotokopi legalisir permohonan pembukaan rekening baru di BCA KCP Jayakarta (Nomor Rekening 0833036677) tanggal 12 Maret 2012 atas nama PT Uniflora Prima, Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2012, Surat Kuasa tanggal 29 April 2014, Surat pencabutan kuasa tanggal 29 April 2014, Surat Kuasa tanggal 14 Mei 2014;
112. Fotokopi legalisir permohonan pembukaan rekening baru di BCA KCP Jayakarta (Nomor Rekening 0833165566) tanggal 9 Maret 2012 atas nama PT Uniflora Prima, Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2012, Surat Kuasa tanggal 29 April 2014, Surat Pencabutan Kuasa tanggal 29 April 2014, Surat Kuasa tanggal 14 Mei 2014;
113. Fotokopi legalisir permohonan membuka rekening di BCA KCP Jayakarta (Nomor Rekening 0013340321) tanggal 25 Agustus 1994 atas nama Hendrawan Setiadi dan permohonan penutupan rekening tanggal 1 September 2015;
114. Fotokopi legalisir permohonan membuka rekening tambahan di BCA KCP Jayakarta (Nomor Rekening 0837006655) tanggal 17 Desember 2007 atas nama Hendrawan Setiadi dan permohonan penutupan rekening tanggal 23 Mei 2014;
115. Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan di BCA KCP Jayakarta (Nomor Rekening 0837009336) tanggal 25 Maret 2010 atas nama Rudiono Tantowijaya;
116. Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan di BCA KCP Jayakarta (Nomor Rekening 0836007977) tanggal 25 Maret 2010 atas nama Rudiono Tantowijaya;
117. Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening baru di BCA KCP Jayakarta (Nomor Rekening 0833010597) tanggal 18 Juni 2002 atas nama Irwan Sudjono;
118. Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening baru di BCA KCP Jayakarta (Nomor Rekening 0833019748) tanggal 19 Juni 2002 atas nama Irwan Sudjono;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119. Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan di BCA KCP Jayakarta (Nomor Rekening 0831305991) tanggal 22 Mei 2013 atas nama Tony Budiman;
 120. Fotokopi legalisir formulir permohonan pembukaan rekening tambahan & fasilitas di BCA KCP Jayakarta (Nomor Rek 0837006337) tanggal 16 Agustus 2007 atas nama Tony Budiman;
 121. Fotokopi legalisir formulir permohonan pembukaan rekening perorangan di BCA KCP Jayakarta (Nomor Rekening 0837008909) tanggal 12 Agustus 2013 atas nama Tony Budiman;
 122. Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan di BCA KCP Jayakarta (Nomor Rekening 0836006075) tanggal 6 Maret 2003 dan permohonan penutupan rekening tanggal 16 September 2014 atas nama Tony Budiman;
 123. Berita Acara perihal pembukaan dan penutupan rekening tanggal 14 Maret 2018;
 124. Legalisir *Inquiry historis* rekening atas rekening Nomor 0836000115;
 125. Legalisir *Inquiry historis* rekening atas rekening Nomor 0833040003;
 126. Fotokopi legalisir KTP atas nama Leo Siswanto AS, Willy Setiadi, Drs. Tony Budiman, Hengky Tirtaatmadja, Rudiono Tantowijaya, Hendrawan Setiadi, Irwan Sudjono;
 127. Fotokopi legalisir Rekening BCA Nomor 0833036677 untuk bulan Juli 2014;
- Bukti nomor urut 111 sampai 127, dikembalikan kepada Tina Dewi Sukmawati;
128. Fotokopi bukti Penerimaan Negara dengan Nomor NTPN 0207060412111207 senilai Rp135.768.259.300,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah);
 129. Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 17 April 2014 sebesar Rp135.768.259.300,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah);



130. Fotokopi Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200580 dengan DPP sebesar Rp16.243.618.000,00 (enam belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dan PPN Rp1.624.361.800,00 (satu miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
131. Fotokopi Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200581 dengan DPP sebesar USD118.575.000 (seratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika) atau dirupiahkan sebesar Rp1.341.438.975.000,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan PPN Rp134.143.897.500,00 (seratus tiga puluh empat miliar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
132. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 10 April 2014 dari Notaris RR. Y. Tutiek Setia Murni, S.H., M.H.;
133. Asli Surat Nomor S-20187/WPJ.04/KP.12/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal Permintaan Keterangan/Bukti ke Direktur/Pimpinan PT Bank Central Asia;
134. Fotokopi Surat Nomor S-20187/WPJ.04/KP.12/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal Permintaan Keterangan/Bukti ke Direktur/Pimpinan PT Bank Permata Tbk;
- Bukti nomor urut 128 sampai 134, dikembalikan kepada Yoni Ramadhani;
135. Fotokopi *Wire Instruction Letter* dari PT Golden Harvest Cocoa Indonesia nomor 0007/GHCI/IV/2014 tanggal 15 April 2014;
136. Fotokopi *Instance Type and Transmission* Bank Permata tanggal 15 April 2014;
137. Fotokopi legalisir Perjanjian Kredit - Akta Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., Nomor 17 tanggal 10 April 2014;
138. Fotokopi bukti Penerimaan Negara NTPN 0207060412111207 tanggal 17 April 2014 dan SSP;
- Bukti nomor urut 135 sampai 138, dikembalikan kepada Ita Windiastuty;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta Pid/2021/PN Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Januari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Desember 2021, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Januari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Desember 2021 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Penuntut Umum menilai *judex facti*

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022



tidak menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, dan berdasarkan fakta seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar, sehingga salah dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa selaku Direktur PT Uniflora Prima, yang pada awalnya menjabat sebagai staf, lalu sekitar akhir tahun 2010, Tony Budiman meminta kepada Terdakwa agar namanya digunakan sebagai Direktur PT Uniflora Prima, kemudian penunjukkan dari Hendrawan Setiadi alias Rudiono Tantowijaya sebagai pemilik dari PT Uniflora Prima;
- Bahwa Tony Budiman adalah keponakan dari Hendrawan Setiadi selaku pemilik PT Uniflora Prima, dan semua urusan kegiatan pengeluaran uang dari PT Uniflora Prima harus sepersetujuan Tony Budiman. Adapun terkait tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Direktur PT Uniflora Prima, hanya disuruh menandatangani dokumen- dokumen yang tertera nama Terdakwa saja;
- Bahwa PT Uniflora Prima terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dengan NPWP 01.359.391.8-072.000 sejak tanggal 10 Februari 2010 dengan kegiatan usaha yang dilakukan adalah industri coklat dan kembang gula yang beralamat terdaftar berada di Jalan M.H, Thamrin Kav. 3, Menara Thamrin Lt. 20 Suite 2008, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
- Bahwa Kewajiban Perpajakan PT Uniflora Prima adalah PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29 serta PT Uniflora Prima dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan surat Nomor PEM-00445/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 12 Februari 2010;
- Bahwa sekitar Tahun 2013, PT Uniflora Prima berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT Uniflora Prima yang Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris:

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022



Darmaharto, S.H., M.Kn., telah memberikan Kuasa Untuk Menjual Asset milik PT UNIFLORA PRIMA kepada Irwan Sudjono dan Drs. Tony Budiman dan atas Kuasa untuk menjual tersebut kemudian Irwan Sujono dan Drs Tony Budiman menemui Johanan Herkiamto untuk mencari pembeli yang berminat;

- Bahwa kemudian Johanas Herkiamto bertemu dengan Danny Cahyadi dari PT Golden Harvest Cocoa Indonesia, yang saat itu sepakat untuk membeli asset milik PT Uniflora Prima, dengan nilai transaksi sebesar USD120.000.000 (seratus dua puluh juta dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp1.357.682.593.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) belum termasuk pajak atas asset milik PT Uniflora Prima, yaitu berupa:
 - Tanah seluas kurang lebih 182.000 m² (serratus delapan puluh dua meter persegi) senilai USD1.425.000 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) ekuivalen Rp16.243.618.000,00 (enam belas triliun dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus delapan belas ribu rupiah) yang tidak termasuk Pajak, sesuai dokumen Akta Jual Beli berjumlah 23 (dua puluh tiga) dengan nomor urut 92 sampai dengan 114 tanggal 15 April 2014 dan Akta Pelepasan Hak Prioritas Atas Tanah berjumlah 11 (sebelas) dengan nomor 01 sampai dengan 11, tanggal 15 April 2014 yang dilegalisasi oleh Notaris Indrawati Patuh Mulyadi Iswan, S.H.;
 - Mesin dan peralatan senilai USD118.575.000 (serratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika Serikat), yang tidak termasuk Pajak, sesuai dokumen Akta Pelepasan Hak Kepemilikan atas Mesin dan Peralatan nomor 35 tanggal 15 April 2014 yang dilegalisasi oleh Notaris RR. Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., MH.;
- Bahwa atas transaksi pengalihan tersebut telah dilakukan pembayaran oleh PT Golden Harvest Cocoa Indonesia kepada PT Uniflora Prima secara lunas sebesar USD120.000.000 (seratus dua puluh juta dollar Amerika Serikat), yaitu dengan cara :

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pertama kali dilakukan secara tunai pada tanggal 17 Oktober 2013 senilai US\$ 20.000.000 (dua puluh juta dollar Amerika Serikat) yang dilakukan oleh Dhanni Cahyadi mewakili PT Golden Harvest Cocoa Indonesia, dan Irwan Sudjono serta Tony Budiman mewakili PT UNIFLORA PRIMA, dengan disaksikan oleh Johanas Herkiamto;
- Pembayaran kedua dilakukan secara tunai pada tanggal 13 Desember 2013 senilai US\$14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang dilakukan oleh Dhanni Cahyadi mewakili PT Golden Harvest Cocoa Indonesia dan Irwan Sudjono dan Tony Budiman mewakili PT Uniflora Prima, dengan disaksikan oleh Johanas Herkiamto;
- Pembayaran ketiga dilakukan dengan transfer bank pada 15 April 2014 senilai US\$85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat).
- Bahwa atas transaksi pengalihan asset PT Uniflora Prima ke PT Golden Harvest Cocoa Indonesia tersebut, Terdakwa selaku Direktur telah disuruh untuk menandatangani faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Uniflora Prima tersebut yaitu berupa :
 - Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200580 dengan DPP sebesar Rp16.243.618.000,00 (enam belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dan PPN Rp1.624.361.800,00 (satu miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200581 dengan DPP sebesar USD118.575.000 (seratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) atau dirupiahkan sebesar Rp1.341.438.975.000,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan PPN Rp134.143.897.500,00 (seratus tiga puluh empat miliar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Uniflora Prima melakukan penjualan aset pada bulan Oktober 2013, dan atas penjualan Asset tersebut, Terdakwa selaku Direktur tidak melaporkannya ke KPP Pratama Tanah Abang Dua Jakarta Pusat dalam SPT PPh. Badan Tahun 2014 sedangkan transaksi penjualan atau pengalihan aktiva PT Uniflora Prima kepada PT Golden Harvest Cocoa Indonesia merupakan obyek Pajak Penghasilan senilai USD120.000.000 (seratus dua puluh juta dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp1.357.682.593.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa atas penjualan asset PT Uniflora Prima tersebut setelah dikurangkan terlebih dahulu dengan nilai sisa buka aktiva yang dijual tersebut, sehingga diperoleh keuntungan karena penjualan atau pengalihan aktiva maka merupakan objek pajak yang tidak dilaporkan tentang SPT PPh Badan Tahun 2014, berdasarkan ketentuan perpajakan menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara yaitu sebesar Rp317.398.145.750,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa PT Uniflora Prima terdaftar pada tata usaha KPP Pratama Jakarta Tanah Abang berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor: PEM- 00431/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 10 Februari 2010, PT Uniflora Prima mulai terdaftar ditata usaha KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sejak 10 Februari 2010, sehingga terhadap PT Uniflora Prima dikenai kewajiban berdasarkan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa selaku Direktur PT Uniflora Prima, tidak melaporkan ke KPP Pratama Tanah Abang Dua Jakarta Pusat dalam SPT PPh Badan Tahun 2014, dan sedangkan terdapat transaksi penjualan atau pengalihan aktiva PT Uniflora Prima kepada PT Golden Harvest Cocoa Indonesia merupakan obyek Pajak

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghasilan, sehingga diperoleh keuntungan karena penjualan atau pengalihan aktiva maka merupakan objek pajak yang tidak dilaporkan tentang SPT PPh Badan Tahun 2014 berdasarkan ketentuan perpajakan menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara yaitu sebesar Rp317.398.145.750,00 (tiga ratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- Bahwa *judex facti* dalam pertimbangannya menyatakan meskipun Terdakwa terbukti bersalah, namun oleh karena Terdakwa hanya digunakan namanya sebagai Direktur PT Uniflora Prima, sehingga pertanggungjawaban terhadap penjualan asset perusahaan dan pelaporan pajak seharusnya dibebankan kepada Hendrawan Setiadi alias Rudiono Tantowijaya, Irwan Sudjono, dan Tony Budiman, oleh karena meskipun terbukti Terdakwa melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut, namun kerugian pendapatan negara tersebut bukan tanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum;
- Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai pertimbangan *judex facti* tersebut keliru dan salah dalam menerapkan hukum, oleh karena meskipun Terdakwa hanya digunakan namanya sebagai Direktur PT Uniflora Prima, namun fakta di persidangan jika selama Terdakwa menjabat posisi tersebut, Terdakwa telah menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya, termasuk dokumen-dokumen terkait Kewajiban Perpajakan dari PT Uniflora Prima. Selain itu, alibi Terdakwa jika ia hanya bertugas bertanda tangan pada dokumen tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum, karena secara administrasi tanpa tanda tangan Terdakwa maka tentunya segala operasional dan pengelolaan perusahaan tidak dapat berjalan,

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022



diantaranya dalam menandatangani dokumen/surat pemberitahuan yang tidak benar ke Kantor Pajak, dan secara formal tanda tangan Terdakwa berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan dan dihormati, selain itu Terdakwa menyadari jika perbuatannya tersebut bermaksud untuk menguntungkan para pemegang saham atau perusahaan PT Uniflora Prima maupun dirinya sendiri, sehingga hal-hal tersebut membuktikan adanya peran Terdakwa dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu terjadinya pelanggaran pajak tersebut juga menjadi tanggung jawab Terdakwa. Namun demikian hal-hal terkait peran Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat proporsional dan sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 14 Desember 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum pada Mahkamah Agung dimuat sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022



- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- Menimbang, sebelum mempertimbangkan alasan keberatan Penuntut Umum, terlebih dahulu menilai amar putusan *judex facti* yang menyatakan “Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tetapi bukan merupakan tindak pidana”, dan selanjutnya *judex facti* menyatakan “melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechvervolging*)”;
- Menimbang amar putusan *judex facti* tersebut tidak konsisten dan saling kontradiktif, di satu sisi Terdakwa dinyatakan “Terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum”, mengandung arti Terdakwa telah mewujudkan tindak pidana yang dirumuskan didalam dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan yang diancam pidana (Pasal 39 Ayat (1) *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan. Namun di sisi lain *judex facti* menyatakan “Tetapi bukan merupakan tindak pidana”. Bahwa amar *judex facti* seharusnya menyatakan “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum”;
- Menimbang, menurut ketentuan hukum pidana, apabila hakim berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi Terdakwa tidak dipidana karena terdapat alasan pengecualian pidana, sehingga seharusnya amar putusan menyatakan “Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dipidana karena terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar”, sebagai konsekuensi “Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, (*onslag van allerechvervolging*)”;

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, sehubungan dengan hal tersebut, maka alasan *judex facti* dalam hal menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechvervolging*) dengan menggunakan alasan “formil” adalah sangat jelas kekeliruannya karena ajaran pengecualian pidana “formil”, tidak dikenal dalam ajaran hukum pidana;
- Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa alasan pengecualian pidana dibagi menjadi dua yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Sedangkan alasan formil tidak termasuk di dalamnya;
- Menimbang, bahwa adapun alasan pertimbangan *judex facti* dalam putusannya (*vide* halaman 52) pada pokoknya menyatakan “bahwa secara formil memang terbukti Terdakwa berkedudukan selaku Direktur PT Uniflora Prima yang telah menandatangani dokumen-dokumen perusahaan termasuk dokumen yang berhubungan dengan perpajakan, namun kebenaran yang dicari dan dikehendaki dalam perkara pidana adalah kebenaran materil (*materiele waarheid*), maka sesungguhnya yang harus dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini adalah para pemegang saham PT Uniflora Prima yaitu Hendarawan Setiadi, Irwan Sudjono dan Tony Budiman, yang meminta supaya Terdakwa didudukkan (dipinjam namanya selaku direktur pada perusahaan hal ini menunjukkan indikasi perbuatan licik dan itikad buruk dari para pemegang saham sehingga Terdakwa menjadi tumbal, ... dst”;
- Menimbang, alasan pertimbangan *judex facti* tidak memahami dan keliru menerapkan alasan pengecualian pidana dan ajaran/prinsip dan fungsi hukum pidana materil serta tujuan hukum pidana formil. Sehingga *judex facti* dalam pertimbangannya mencampur adukkan antara “alasan pengecualian pidana, kebenaran materil dengan perbuatan Terdakwa yang secara formil menandatangani dokumen/surat pemberitahuan yang tidak benar ke Kantor Pajak;
- Menimbang, apabila memeriksa secara teliti dan seksama pertimbangan *judex facti* berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa amar putusan *judex facti* seharusnya;

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, pengakuan Terdakwa bahwa dirinya secara formil berkedudukan selaku Direktur PT Uniflora telah melakukan penandatanganan dokumen-dokumen termasuk dokumen pajak (dengan cara melaporkan/menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap), menunjukkan "Pengakuan" Terdakwa yang didukung dengan alat bukti yang terungkap sebagai fakta hukum di persidangan sudah dipandang sebagai wujud "Kebenaran Materil" Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHP) yaitu untuk mencari kebenaran materil;
- Menimbang, bahwa *judex facti* seharusnya menunjukkan fakta hukum sebagai dasar atau alasan pertimbangan bahwa bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan *a quo*, (yaitu menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan bukan Terdakwa yang menandatangani), akan tetapi ada orang lain/pihak lain atau para pemegang saham yang membuat, menyampaikan atau memalsukan tanda tangani Terdakwa, dalam surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ke kantor Pajak atau *judex facti* menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* karena ada unsur ancaman, kekerasan/ paksaan fisik atau psikis yang dialami Terdakwa. Bahwa apabila pengadilan dapat membuktikan bahwa bukan Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* melainkan ada orang lain, atau Terdakwa melakukan dalam keadaan tertekan, paksaan, ancaman. Apabila hal ini dapat dibuktikan maka inilah yang dimaksud dengan kebenaran materil. Sedangkan dalam perkara *a quo*, hal tersebut tidak terungkap, bahwa Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatan yang didakwakan padanya. Oleh karena itu, Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tanggungjawab pembedaan;
- Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan seharusnya amar putusan hakim menyatakan "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana penjara";

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* salah menerapkan tentang tujuan hukum acara pidana “mencari kebenaran materil”;
- Menimbang, bahwa tidak alasan hukum yang dapat digunakan *judex facti* dalam hal melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum maupun pertanggungjawaban pidana. Bahwa kedudukan atau peran Terdakwa dalam perkara *a quo* sangat signifikan yaitu sebagai pelaku tindak pidana (orang yang mewujudkan semua unsur - unsur tindak pidana Pasal 39 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perpajakan;
- Menimbang, bahwa benar Terdakwa LEO SISWANTO tidak seorang diri yang dibebani/dimintai pertanggungjawaban pidana, terdapat pelaku lainnya yang berperan sebagai pelaku intelektual (*intelektual dader*) dalam hal terjadinya tindak pidana *a quo* yaitu PT Uniflora Prima dan para pengurus (para pemegang saham) yaitu Saudara Hendrawan Setiadi, Irwan Sudjono dan Tony Budiman. Bahwa ketiga orang tersebut perkaranya diajukan secara terpisah (*splits*);
- Menimbang, adanya itikad buruk para pemegang saham terhadap diri Terdakwa untuk menjadikan Terdakwa sebagai “Tumbal”, sehingga Terdakwa didudukkan sebagai “Direktur PT Uniflora Prima”. Hal ini tidak dapat dijadikan alasan pengecualian untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, sebab masalah ini hanya hubungan hukum dan tanggungjawab secara pribadi (*privat*) antara Terdakwa dengan para pemegang saham. Sedangkan dalam perkara *a quo* adalah hubungan hukum dan tanggungjawab Terdakwa dan para pemegang saham disatu pihak dengan pemerintah atau negara, di lain pihak adalah hubungan hukum atau tanggungjawab publik (hukum pidana) karena Terdakwa, dkk. melanggar ketentuan Perpajakan;
- Menimbang, oleh karena itu, alasan pertimbangan *judex facti* yang bermaksud hendak mengalihkan tanggungjawab pidana semata-mata atau hanya sebatas kepada para pemegang saham saja dengan alasan “Terdakwa hanya sebatas menandatangani dokumen pajak dan hal ini bersifat formil maka Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana terhadap perbuatan yang dilakukan", bahwa alasan "formil" yang dijadikan dasar *judex facti* melepaskan Terdakwa adalah tidak didasarkan pada prinsip atau ajaran maupun ketentuan hukum pidana, dan salah menerapkan hukum. Sebab alasan formil dimaksud tidak dikenal dalam ajaran pengecualian pidana, apalagi Terdakwa sebagai pelaku lapangan yang mewujudkan inti delik (*bestanddeel delict*) atau unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perpajakan;

- Menimbang, bahwa terdapat cukup fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa LEO SISWANTO harus dibebani tanggungjawab pidana dan terhadapnya dipidana dengan alasan:
- Menimbang, Terdakwa menyadari dan mengetahui dengan sepenuh hati bahwa diri telah melakukan tindak pidana perpajakan "menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap", dan kemudian Terdakwa menanda tangani surat pemberitahuan tersebut ke Kantor Pajak;
- Menimbang, bahwa *mens rea* (sikap batin jahat), kesalahan Terdakwa sangat jelas bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri, para pemegang saham atau perusahaan PT Uniflora Prima sebesar Rp317.398.145.750,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Menimbang, *judex facti* tidak mempertimbangan secara konprehensif adanya kerelaan Terdakwa menerima posisi sebaga direktur dan tidak adanya sikap protes Terdakwa dalam menandatangani dan menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Ketua Majelis berpendapat bahwa alasan *judex facti* dalam pertimbangannya (*vide* putusan halaman 53), menyatakan bahwa oleh karena kebenaran yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materil, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanyalah sebatas menandatangani dokumen

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022



pajak dan hal itu bersifat formal, maka Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, disebabkan perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian beralasan hukum bagi majelis untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechvervolging*), Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, harus dikesampingkan karena *judex facti* tidak memahami penerapan hakekat kebenaran materil dalam perkara *a quo*, dan tidak memahami tentang *bestanddeel delict* yang telah diwujudkan Terdakwa;

- Menimbang, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal memutuskan terkait dengan pengembalian kerugian pendapatan negara, menurut Ketua Majelis kerugian pendapatan negara dikembalikan/dipulihkan melalui pembayaran hutang pokok dan sanksi administrasi berupa pembayaran denda;
- Menimbang, *judex facti* seharusnya memutuskan sanksi hutang pokok sebesar Rp317.398.145.750,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sanksi administrasi berupa denda minimal 2 kali maksimal 4 (empat) kali dari hutang pokok;
- Menimbang, mengenai besaran sanksi administrasi yang adil dan bijak dibebankan kepada Terdakwa, menurut Ketua Majelis disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan *modus operandy* yang dilakukan Terdakwa yaitu sebesar 2 (dua) kali hutang pokok. Bahwa jumlah yang seharusnya dibebankan kepada Terdakwa terdiri dari utang pokok Rp317.398.145.750,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan denda 2 kali Rp634.796.291.500 (enam ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga total yang harus dikembalikan/dibayar ke kas negara Rp952.194.437.250,00 (sembilan

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh dua miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Menimbang, apabila *judex facti* tidak membebankan pembayaran utang pokok kepada Terdakwa maka negara mengalami kerugian pendapatan sebesar utang pokok, hal ini tentu akan memperpanjang proses pemulihan kerugian pendapatan negara. sebagai konsekuensi hukum Dirjen Pajak akan mengeluarkan surat penetapan penagihan hutang pokok sebagaimana dimaksud Pasal 15 Undang-Undang KUP *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang terkait dengan Rumusan Kamar Tata Usaha Negara;
- Menimbang, berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Ketua Majelis berpendapat bahwa terkait dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dihubungkan alasan pertimbangan *judex facti* maka sangat jelas kekeliruannya sebab adanya pengakuan Terdakwa yang didukung alat bukti lainnya bahwa benar Terdakwa secara formil mengakui perbuatannya "dengan sengaja menanda tangani surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ", sudah dipandang sebagai suatu kebenaran materil. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perpajakan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam kepatuhan wajib pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peran Terdakwa hanya sebagai turut serta, dan terdapat pelaku lain yang merupakan pelaku intelektual (*intelektual dader*) yakni para pemegang saham yakni Hendrawan Setiadi, Irwan Sudjono dan Tony Budiman (perkara terpisah);

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 623/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 14 Desember 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar 2 x Rp317.398.145.750,00 = Rp634.796.291.500,00 (enam ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pidana denda tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai nomor urut 138, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **H. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 6003 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)